



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIAT KEMENTERIAN

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15 JAKARTA 10110 TELEPON (021) 3842638, 3805563

Laman: <https://www.kemenpppa.go.id> - Email: [persuratan@kemenpppa.go.id](mailto:persuratan@kemenpppa.go.id)

- Yth. 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; dan  
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

SURAT EDARAN  
SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG  
TATA KELOLA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI ATAU  
SISTEM *INFORMATION TECHNOLOGY* DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1. Latar Belakang

Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik mengamanatkan Pemerintah meningkatkan keterpaduan dan efisiensi penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, perorangan, pelaku usaha, masyarakat dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE.

SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Dalam rangka pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik tersebut, harus dipastikan bahwa penyelenggaraan SPBE dapat berjalan efisien, efektif, terarah dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui perbaikan tata kelola pembangunan dan pengembangan aplikasi atau sistem *information*

*technology* (IT). Hal ini penting dilakukan, karena tanpa pengelolaan yang baik hanya akan mengakibatkan terjadinya inefisiensi dan pemborosan. Oleh karena itu, perlu disusun surat edaran sebagai himbauan bagi seluruh unit kerja di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dalam pembangunan dan pengembangan aplikasi atau sistem *information technology* (IT).

## 2. Maksud dan Tujuan

- a. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan evaluasi anggaran (*Clearance*) belanja TIK khususnya dalam pembangunan dan pengembangan aplikasi atau sistem *information technology* (IT) di Kemen PPPA dalam Implementasi SPBE.
- b. Surat Edaran ini bertujuan untuk:
  - 1) mewujudkan dan meningkatkan keterpaduan perencanaan, anggaran, dan pembangunan/pengadaan SPBE di satuan kerja Kemen PPPA sehingga lebih terarah, efisien dan efektif; dan
  - 2) memastikan kelayakan pembangunan dan pengembangan aplikasi atau sistem *information technology* (IT) yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

## 3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini memuat himbauan bagi seluruh unit kerja di Kemen PPPA dalam pembangunan dan pengembangan aplikasi atau sistem *information technology* (IT).

## 4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
- b. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- c. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 492);
- d. Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan Nomor S-353/MK.02/2022 dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor B.301/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2022 tanggal 18 April 2022 perihal Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga Tahun 2023; dan
- e. Surat Edaran Bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 17 dan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Mekanisme dan

Persyaratan dalam Pelaksanaan Evaluasi Anggaran (*Clearance*) Belanja Instansi Pusat Tahun Anggaran 2023 dalam rangka implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

#### 5. Isi Surat Edaran

Dalam pembangunan/pengembangan aplikasi atau sistem *information technology* (IT), maka harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi pengajuan usulan kegiatan kepada Biro Data dan Informasi dengan mengisi formulir asesmen dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat edaran ini;
- b. berdasarkan hasil pengisian formulir asesmen sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan pembahasan untuk memastikan bahwa usulan kegiatan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan;
- c. untuk penyimpanan data seluruh satuan kerja berkoordinasi dengan Biro Data dan Informasi untuk dapat memanfaatkan Pusat Data Nasional yang sudah disiapkan dan dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan
- d. dalam hal terjadi perubahan/pemindahan/mutasi pengelola aplikasi/sistem IT, harus dilakukan dengan membuat Berita Acara Serah Terima Aset Tak Berwujud sesuai peraturan mengenai pengelolaan barang milik negara dan diketahui oleh Biro Data dan Informasi.

#### 6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini disampaikan agar diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh semua Unit Kerja di Kemen PPPA.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 13 April 2023

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

Ttd.

PRIBUDIARTA NUR SITEPU

Tembusan:

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI

LAMPIRAN  
SURAT EDARAN SEKRETARIS KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2023  
TENTANG  
TATA KELOLA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN  
APLIKASI ATAU SISTEM *INFORMATION TECHNOLOGY* DI  
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

FORMULIR ASESMEN  
Versi 1.0

1. Unit Kerja/Satker : ...
2. Jenis Pengajuan : a. Pembangunan Aplikasi Baru  
b. Pengembangan  
(termasuk pengintegrasian dari aplikasi yang sudah ada)
3. Nama Aplikasi : ...
4. Pertanyaan Asesmen : ...
  - a. Jelaskan urgensi/latar belakang dilakukannya pembangunan/pengembangan aplikasi/sistem IT;
  - b. Jelaskan tentang aplikasi tersebut, termasuk maksud dan tujuannya.
  - c. Unit pelaksana/penanggungjawab;
  - d. K/L atau unit pelaksana yang terlibat dalam pengelolaan aplikasi tersebut;
  - e. Waktu pelaksanaan (mulai dari rencana pembangunan/pengembangan sampai dengan pelaksanaan/pemanfaatannya);
  - f. Pihak penerima manfaat;
  - g. Bentuk layanan kepada masyarakat yang disediakan dan manfaatnya;
  - h. Jelaskan manfaatnya terhadap peningkatan kinerja organisasi;
  - i. Jelaskan mekanisme pengelolannya, termasuk SDM yang terlibat, peran dan tanggungjawabnya, anggaran (termasuk MAK Belanja yang digunakan) dan jaminan keberlanjutannya; dan
  - j. Jelaskan terkait penyimpanan data, mekanisme keamanan datanya, dan pengadaan infrastrukturnya.

Jakarta, ... 2023

Mengetahui,  
(Pejabat Pimpinan Tinggi Madya)

Penanggungjawab,  
(Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama)

( ... )

( ... )

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

Ttd.

PRIBUDIARTA NUR SITEPU